



PENETAPAN

Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.

هيرا نمحرلا □ ميم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suryazid Hasibuan bin Mahmud Hasibuan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Pondok Cindur RT 001 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Erdina Harahap binti Sippe Harahap, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pondok Cindur RT 001 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register nomor 0114/Pdt.P/2018/ PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 01 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandur Pemohon II bernama Sippe Harahap, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mahmudin Siregar dan Zainuddin Tanjung;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuaan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Pondok Cindur, Kepenghuluan Tanjung Sari, Kecamatan Pujud (sekarang Kecamatan Tanjung Medan), Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Rey Azzahra Hasibuan binti Suryazit Hasibuan, lahir pada tanggal 01 Desember 2012;
 - b. Muhammad Rey Azzhar Hasibuan bin Suryazit Hasibuan, lahir pada tanggal 10 Mei 2016;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 02 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suryazid Hasibuan bin Mahmud Hasibuan) dengan Pemohon II (Erdina Harahap binti Sippe Harahap) yang dilaksanakan di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 12 Februari 2012;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj tanggal 09 Nopember 2018;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara in person di persidangan;

Halaman 03 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nazaruddin Hasibuan bin Makmun Hasibuan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 12 Februari 2012 di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sippe Harahap dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayat tunai sedangkan saksinya bernama Mahmudin Siregar dan Zainudin Tanjung;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejak dan perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tdak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama d rumah kontrakan di Pondok Cindur, Kepenghuluan Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan dan tinggal diperkebunan tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 04 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena ketika Pemohon I dan II menikah tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud sehingga pernikahannya tidak tercatat;
 - Bahwa sepengetahuan saya Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah;
2. Selamat bin Nuryorjo telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya sebagai tetangga Pemohon I berjarak 100 meter;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 12 Februari 2012 di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sippe Harahap dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayat tunai sedangkan saksinya bernama Mahmudin Siregar dan Zainudin Tanjung;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejaka dan perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan di Pondok Cindur, Kepenghuluan Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan dan tinggal diperkebunan tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 05 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena ketika Pemohon I dan II menikah tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud sehingga pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saya Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara isbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Blu tanggal 09 Nopember 2018, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini

Halaman 06 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2012 di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir secara Agama Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan hal-hal lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bukti-bukti tersebut telah memenuhi aspek formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan saksi-saksi tersebut yang masing-masing bernama Nazaruddin Hasibuan bin Makmun Hasibuan yang merupakan adik kandung Pemohon I dan Selamat bin Nuryorjoyang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga pernikahan tersebut sesuai syari Islam tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan saksi-saksi mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah lajang dan gadis;

Halaman 07 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sippe Harahap dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahmudin Siregar dan Zainudin Tanjung dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- di bayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah untuk digunakan mengurus surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (1) dan angka (2), dengan diktumnya menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (3) berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suryazid Hasibuan bin Mahmun Hasibuan) dengan Pemohon II (Erdina Harahap binti Sippe

Halaman 08 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1433 Hijriah di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000.00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1440 Hijriah oleh Tirmizi, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Tunggal,

ttd

Dianti Wanasari, S.H.I

Tirmizi, M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp 900.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 991.000.00

Halaman 09 dari 09 Halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)